

**PERCERAIANNYA KARENA DIVERGENSI AGAMA: ANALISIS HUKUM ISLAM  
DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN TAHUN 1974**

***THE DIVORCE WAS DUE TO RELIGIOUS DIVERGENCE: ANALYSIS OF ISLAMIC LAW  
AND THE MARRIAGE LAW OF 1974***

Munarif<sup>1\*</sup>, Achmad Salim Mussaad<sup>2\*</sup>

\*Fakultas Agama Islam, Universitas Alkhairaat

\*Fakultas Agama Islam, Universitas Alkhairaat

<sup>1</sup>Email: [munarifmundri@gmail.com](mailto:munarifmundri@gmail.com)

<sup>2</sup>Email: [achmadmussaad@gmail.com](mailto:achmadmussaad@gmail.com)

**ABSTRAK**

Perceraian karena perbedaan agama dalam hukum Islam diatur oleh Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 116. Pasal tersebut menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi jika peralihan agama (murtad) menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga, dengan dua syarat: salah satu suami atau isteri murtad, dan murtad tersebut mengakibatkan ketidakrukunan. Sementara itu, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 memberikan alasan perceraian, diatur oleh Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, melibatkan perbuatan zina, pemabuk, pematid, penjudi, meninggalkan tanpa izin selama dua tahun, hukuman penjara lebih dari lima tahun setelah perkawinan, kekejaman atau penganiayaan berat, cacat badan atau penyakit yang menghambat kewajiban suami/isteri, serta perselisihan dan pertengkaran berkelanjutan tanpa harapan hidup rukun dalam rumah tangga.

**Kata Kunci:** Perceraian, Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

***ABSTRACT***

Divorce due to differences in religion in Islamic law is regulated by Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning the Dissemination of the Compilation of Islamic Law (KHI), especially Article 116. This article states that divorce can occur if a change of religion (apostasy) causes disharmony in the household, with two conditions : one of the husbands or wives apostates, and this apostasy results in disharmony. Meanwhile, Law Number 1 of 1974 provides reasons for divorce, regulated by Article 19 PP No. 9 of 1975, involving acts of adultery, drunkenness, greed, gambling, leaving without permission for two years, imprisonment for more than five years after marriage, cruelty or serious abuse, physical disability or disease that hinders the obligations of husband/wife, as well as disputes and quarrels sustainable without hope of living in harmony within the household.

**Keywords:** Divorce, Islamic Law, Law Number 1 of 1974

## A. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu proses alamiah yang selalu harus dilalui oleh manusia, karena ketika telah mencapai kematangan biologis dan psikologis, mereka akan memiliki kebutuhan untuk menjalin ikatan dengan lawan jenis karena kekhawatiran akan cinta.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan ikatan batin dan lahiriah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Pernikahan disyariatkan oleh agama sesuai dengan kecerdasan manusia yang diciptakan Tuhan, membantu dunia menjadi sejahtera dengan menjaga kesuburan manusia.<sup>3</sup> Perkawinan atau perkawinan didasari atas dasar cinta dan kasih sayang sampai tercapainya tujuan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang mengatur: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"<sup>4</sup>

Yang dimaksud dengan pernikahan beda agama disini adalah pernikahan seorang laki-laki atau perempuan muslim dengan perempuan atau laki-laki non muslim.<sup>5</sup> Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menganut (mengikuti) agama yang berbeda. Keduanya menganut hukum yang berbeda karena perbedaan agama.<sup>6</sup>

Sedangkan perkawinan beda agama dalam hukum Islam sebagaimana tercantum dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah perkawinan antara seorang muslim dengan non muslim, maka

perkawinan antara non muslim dan non muslim tidak termasuk di dalamnya, contoh perkawinan antara seorang penganut Kristen dengan seorang penganut agama lain selain agama Islam.<sup>7</sup>

Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terjadi perdebatan yang sebagian besar masih belum selesai. Tentu saja, apabila ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkawinan beda agama memuat persoalan-persoalan yang berkaitan dengan sahnya perkawinan, maka ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan itu didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal ini menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Para pakar hukum nasional berbeda pandangan dan pendapatnya dalam hal menjadikan pasal ini sebagai aturan hukum yang mengatur perkawinan beda agama.

Ibnu Hazm mengatakan bahwa haram bagi seorang wanita muslim menikah dengan pria non-Muslim. Dan orang yang tidak beriman juga tidak diperbolehkan memiliki budak Muslim.<sup>8</sup> Dasar pendapat ini sesuai dengan firman Allah Surah Al-Baqarah ayat 221.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَبَيِّنَ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Terjemahannya:

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan

<sup>7</sup>Pagar, *Perkawinan Berbeda Agama*, (Bandung: Citapustaka Media, 2006), h. 95.

<sup>8</sup>Abdul Mutaal Muhammad Al Jabry, *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1991), h. 7.

<sup>1</sup>Hafsah, *Fiqh*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011), h. 140.

<sup>2</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Yogyakarta: Laksana, 2013), h. 1

<sup>3</sup>Abd. Shomad, *Hukum Islam Penerapan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 282.

<sup>4</sup>Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

<sup>5</sup>M. Jamil, *Fikih Perkotaan*, (Bandung: Citapustaka Media, 2014), h. 143.

<sup>6</sup>Pangeran Harahap, *Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Citapustaka, 2014), h. 52.

wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.<sup>9</sup>

Khusus bagi umat muslim, bagi muslimah tidak ada tawar menawar, menikah dengan laki-laki non muslim haram dan tidak sah. Bahkan bagi laki-laki muslim, atas dasar kemaslahatan, yaitu manfaat lebih besar daripada manfaatnya, laki-laki muslim dilarang menikahi wanita non-muslim, termasuk wanita menurut Alkitab. Sesuai fatwa MUI No. 05/Kep/Munas II/MUI/1980 tanggal 1 Juni 1980. Pada tahun 1991 pemerintah bersama dengan ulama dan cendekiawan muslim Indonesia mengadopsi fatwa ini ke dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Inpres No. 1 Tahun 1991 yang dimuat ke dalam pasal 40.

## B. KAJIAN PUSTAKA

### 1. Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah ikatan batin dan jasmani antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia, kekal, dan berlandaskan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>10</sup> Pernikahan adalah kodrat manusia, dengan naluri untuk mempertahankan generasi atau keturunannya. Tentunya dalam hal ini, hal yang tepat untuk dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan menikah. Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan yang secara khusus ikatannya sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mengikuti perintah Allah dan mengamalkannya yang kini menjadi ibadah.<sup>11</sup> Uraian tersebut

menekankan bahwa pernikahan bukan akad yang biasa tetapi akad yang sangat kuat antara pria dan wanita ketika melangsungkan pernikahan dan melangsungkan perkawinan dapat bernilai ibadah.

Perkawinan menurut syar'i adalah suatu akad yang ditetapkan secara syar'i untuk mendatangkan kebahagiaan antara laki-laki dan perempuan serta memungkinkan terjadinya kenikmatan antara perempuan dan laki-laki.<sup>12</sup>

Pengertian menurut Wahbah Al-Zuhaily adalah akad yang membolehkan melakukan al-istimta (hubungan badan) dengan seorang perempuan, atau melakukan wathi, sepanjang perempuan tersebut bukan perempuan yang dilarang secara genetis atau karena sanak saudaranya. Menurut Hanafiyah, perkawinan adalah suatu akad yang menguntungkan pelaksanaan mut'ah dengan sengaja, yaitu halalnya seorang laki-laki mengawini seorang perempuan sepanjang tidak ada faktor-faktor yang menghalangi terjadinya perkawinan itu. Sahnya menurut syar'i.

Dalam kompilasi hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut:

#### Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.

#### Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>13</sup>

KUH Perdata tidak mempunyai ketentuan mengenai pengertian dan pengertian perkawinan, namun pengertian perkawinan dapat dilihat pada Pasal 26 KUH Perdata yang menyatakan bahwa undang-undang hanya memandang perkawinan dari segi perkawinan. Selanjutnya hubungannya dengan hukum perdata tidak. KUH Perdata selalu melindungi

<sup>9</sup>Kementerian Agama RI, *Ummul Mukminin Alquran dan Terjemahannya untuk Wanita*, (Jakarta: Penerbit Wali, 2010), h. 35.

<sup>10</sup>Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014), h. 7.

<sup>11</sup>Republik Indonesia, Inpres tentang Kompilasi Hukum Islam Bab II Dasar-dasar Perkawinan Pasal 2, h. 1.

<sup>12</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqhi Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008), h. 8.

<sup>13</sup>Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Bab II tentang Dasar-Dasar Perkawinan, (Jakarta: Grahamedia Press, 2014), h. 335.

nilai-nilai perkawinan, bentuk dan pelaksanaannya tergantung pada adat istiadat masyarakat atau agama dan kepercayaan masyarakat yang terlibat.<sup>14</sup>

Pengertian konsep perkawinan dalam KUH Perdata berbeda dengan konsep perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengartikan perkawinan menurut Pasal 1 sebagai berikut:

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.

Perbedaan pengertian perkawinan dalam Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 dengan pengertian perkawinan dalam Pasal 26 KUH Perdata adalah Pasal 26 KUH Perdata hanya menganggap perkawinan sebagai ikatan lahiriah saja, tidak memperhatikan unsur lahiriahnya. kendala. Faktor internal, perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memandang perkawinan sebagai ikatan batin dan lahiriah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri. Harus ada pula hubungan spiritual sebagai landasan hubungan lahiriah tersebut agar awet (tidak rapuh) atau sekedar hubungan sementara.

## 2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan umat islam adalah memenuhi petunjuk agama untuk mewujudkan keluarga rukun, sejahtera dan bahagia. Pemanfaatan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera secara harmonis berarti menciptakan ketentraman lahir dan batin melalui pemenuhan kebutuhan hidup materil dan rohani, sehingga timbul kebahagiaan khususnya cinta kasih antar anggota keluarga.<sup>15</sup>

Menurut ajaran Islam, tujuan perkawinan mempunyai dua tujuan, yaitu memuaskan naluri

manusia dan memenuhi petunjuk agama, sebagai mana dijelaskan dalam QS. Ali Imran :14

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ  
وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ

Terjemahannya:

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak....

Ayat ini menjelaskan bahwa manusia cenderung mencintai wanita, mencintai anak-anak, dan mencintai harta benda. Oleh karena itu, manusia mempunyai kodrat untuk mengenal Tuhan, sebagaimana tercantum dalam surat Ar-Rum: 30.

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ  
عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ  
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Terjemahannya:

Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahu.

Pernikahan dianjurkan dan diatur dalam Islam karena memiliki tujuan yang mulia. Pada umumnya perkawinan antara laki-laki dan perempuan bertujuan untuk menjaga harga diri (*hifzh al 'irdh*) agar tidak terjerumus pada perbuatan haram, menjaga kelangsungan hidup manusia yang sehat (*hifzh an nasl*). Membangun kehidupan keluarga yang penuh kasih sayang antara suami dan istri dan saling membantu untuk saling menguntungkan.<sup>16</sup>

<sup>14</sup>Asyari Abdul Ghofar, *Hukum Perkawinan Antar Agama Menurut Agama Islam, Kristen dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: CV. Gramada,1992), h. 16.

<sup>15</sup>Muhammad Idris, *Fiqh Munakahat* (Kendari: CV Sadra, 2008), h. 2.

<sup>16</sup>Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, (Yogyakarta: LKIS, 2007), h. 101.

### 3. Rukun dan Syarat Perkawinan

#### a. Rukun Perkawinan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
3. Adanya dua orang saksi.
4. Sighat akad nikah, yaitu ijab Kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.<sup>17</sup>

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat, Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

1. Wali dari pihak perempuan;
2. Mahar (maskawin);
3. Calon pengantin laki-laki;
4. Calon pengantin perempuan;
5. Sigat akad nikah.

Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

1. Calon pengantin laki-laki;
2. Calon pengantin perempuan;
3. Wali;
4. Dua orang saksi;
5. Sighat akad nikah.

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).

#### b. Syarat Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua, yaitu:

1. Calon mempelai perempuan yang halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram

dinikahi untuk sementara maupun untuk selamalamanya.

2. Akad nikahnya dihadiri para saksi.

### 4. Perceraian

Dari segi istilah cerai berasal dari kata cerai yang berarti perpisahan, kemudian mengambil awalan membentuk kata benda abstrak dan kemudian menjadi perceraian yang berarti akibat dari perbuatan cerai.

Konsep perceraian diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mempunyai ketentuan opsional bahwa "perkawinan dapat dibatalkan karena kematian, perceraian, atau atas perintah pengadilan". Oleh karena itu, secara hukum perceraian berarti putusannya suatu perkawinan yang mengakibatkan putusannya hubungan antara suami dan istri.<sup>18</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak ada definisi tegas mengenai perceraian secara khusus. Menurut asas perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, putusannya perkawinan karena perceraian dilarang, namun pada kenyataannya Undang-undang Perkawinan tidak menekankan pada perkawinan. Larangan ini justru mempersulit pembubaran perkawinan jika terjadi perceraian.<sup>19</sup>

Perceraian hanya diperbolehkan karena alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 19 PP no. tanggal 9 September 1975 tentang penerapan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian terjadi karena alasan sebagai berikut :

1. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina, mabuk-mabukan, berjudi dan lain-lain yang sulit disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.

<sup>18</sup>Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian* (Palembang : Sinar Gravika, 2012), h. 15.

<sup>19</sup>Rusdi Malik, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti, 2010), h. 89.

<sup>17</sup>Selamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahad I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 64.

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mengancam jiwa pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
6. Serta antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan.

Menurut Pasal 208 KUH Perdata, perceraian hanya dapat dilakukan jika kedua belah pihak sepakat. Dasar-dasar yang berakibat perceraian perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Zinah
2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk
3. Dikenakan penjara lima tahun atau hukuman yang berat lagi setelah dilangsungkan perkawinan
4. Salah satu pasangan menyebabkan cedera serius atau penganiayaan terhadap orang lain hingga membahayakan keselamatan jiwa atau menyebabkan cedera berbahaya.

Dari ketentuan mengenai perceraian dalam UU Perkawinan (Pasal 39 sd 41) dan tentang tata cara perceraian dalam Peraturan Pelaksana (Pasal 14 sd 36), dapat disimpulkan bahwa ada dua jenis perceraian, yaitu :

a. Cerai Talak

Istilah perceraian disebutkan dalam penjelasan Pasal 14 Peraturan Pelaksanaan. Dan perceraian diatur dalam Pasal 14 sampai 18 Peraturan Pelaksanaan yang menegaskan Pasal 39 UU Perkawinan. Talak Talak hanya diperuntukkan bagi umat Islam, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 14 Peraturan Pelaksanaan sebagai berikut:

“Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud

menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

Selanjutnya dari pasal 15 sampai dengan pasal 18 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Setelah Pengadilan menerima surat pemberitahuan itu, Pengadilan mempelajari surat tersebut.
2. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya dokumen. Pengadilan memanggil pasangan yang bercerai untuk meminta penjelasan.
3. Setelah pengadilan menerima penjelasan dari pasangan tersebut, ditemukan bahwa memang ada alasan untuk bercerai dan pengadilan memutuskan bahwa pasangan tersebut tidak dapat berdamai untuk hidup rukun dalam keluarga, sehingga pengadilan memutuskan untuk mengadakan sidang. bersaksi tentang perceraian itu;
4. Pengadilan, setelah meneliti dan memeriksa sebab-sebab perceraian dan setelah gagal mendamaikan kedua belah pihak, menyaksikan perceraian yang diumumkan oleh suami di persidangan.
5. Sesaat setelah menyaksikan perceraian itu, Ketua Pengadilan member surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut;
  - a) Surat keterangan tersebut dikirimkan kepada Pegawai Pencatatan di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian;
  - b) Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan.<sup>20</sup>

b. Cerai Gugat

Perceraian adalah suatu perkara perceraian yang telah terlebih dahulu diadili oleh salah satu pihak di pengadilan dan diputus oleh pengadilan.

Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya tidak menganggap hal ini sebagai “perceraian yang sah” tetapi menetapkan bahwa perceraian dilakukan melalui proses pengadilan. UU Perkawinan

<sup>20</sup>K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2001), h. 39.

mengatur bahwa permohonan cerai akan diajukan ke pengadilan dan rincian tata caranya akan diatur dengan ketentuan hukum tersendiri.

Aturan pelaksanaan dalam penjelasan Pasal 20 menekankan hal-hal sebagai berikut: "Proses perceraian dapat dilakukan oleh istri yang menikah menurut agama Islam dan oleh suami atau istri yang menikah menurut agama dan kepercayaan selain Islam." Selain itu, dokumen pedoman juga mengatur secara rinci mengenai tata cara perceraian (Pasal 20 hingga 36).

Dalam cerai gugat diuraikan sebagai berikut, dimulai dari :

a) Pengajuan Gugatan

Permohonan cerai diajukan oleh suami atau isteri atau kuasa hukumnya pada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat atau penggugat.

b) Pemanggilan

Para pihak atau wakilnya dipanggil setiap kali persidangan berlangsung. Yang melakukan pemanggilan adalah juru sita (pengadilan negeri) dan pejabat yang ditunjuk (pengadilan agama). Pemanggilan tersebut harus disampaikan kepada yang berkepentingan, apabila pihak tersebut tidak dapat ditemukan maka akan dikirimkan melalui surat atau sejenisnya. Pemanggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan harus sampai kepada para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 03 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.

c) Persidangan

Sidang peninjauan kembali perkara perceraian harus dilakukan oleh pengadilan tinggi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima pemberitahuan permulaan tindakan di kantor catatan sipil.

d) Konsiliasi Menentukan bahwa sebelum dan selama gugatan tidak diselesaikan, Pengadilan harus berusaha mendamaikan kedua pihak yang terlibat dalam gugatan. Apabila dilakukan perdamaian, maka perkara perceraian yang baru tidak dapat diajukan berdasarkan dasar-dasar atau sebab-sebab yang telah ada sebelum perdamaian dan diketahui oleh penggugat pada saat perdamaian dilakukan.

d) Putusan

Bagi umat Islam dimulai sejak putusan pengadilan agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi non-Muslim dimulai sejak dicatatkan dalam buku kependudukan oleh lembaga pencatatan kependudukan. pendaftar. Sebelum mengambil keputusan, dalam proses penyelesaian perceraian atas permohonan penggugat dan tergugat, Pengadilan dapat mengizinkan suami-istri yang berpisah untuk pindah ke rumah tangga yang berbeda, sekaligus dapat menentukan biaya hidup yang harus ditanggung oleh suami dan berapa biayanya. diperlukan untuk menjamin perawatan dan pendidikan anak-anak dan yang manfaatnya merupakan hak-hak publik serta hak-hak individu.

### 5. Pernikahan Beda Agama

Pasal 2 ayat (1) undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dalam penjelasannya selanjutnya disebutkan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan undang-undang dasar 1945.<sup>21</sup>

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan pula bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Dalam penjelasan ayat (3) pasal 2, pasal tersebut dikatakan bahwa ketentuan khusus yang menyangkut tata cara pencatatan yang diatur dalam berbagai peraturan merupakan pelengkap bagi pasal 3 sampai pasal 9 peraturan pelaksanaan.

Dalam pasal 3 peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa setiap orang yang hendak melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendak itu, baik secara lisan maupun secara tertulis, kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, sedangkan ketentuan di luar

<sup>21</sup>Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat (1) h. 32.

tersebut (10 hari kerja) dapat meminta izin kepada camat atas nama bupati, apabila alasan ada alasan-alasan yang dirasa penting.

Setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan, serta tidak ada halangan perkawinan, pegawai pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan di kantor pencatatan perkawinan pada tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Dalam pasal 9 selanjutnya diatur mengenai hal-hal yang harus dimuat dalam pengumuman tersebut. Kemudian di dalam pasal 10 dan 11 diatur tentang tata cara perkawinan. Menurut pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 perkawinan dapat dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman sesuai dengan tata cara perkawinan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, di hadapan Pegawai Pencatatan dengan dihadiri oleh 2 orang saksi.

Faktanya, pernikahan beda agama masih banyak yang diselenggarakan di kantor catatan sipil setempat. Padahal, hanya kantor catatan sipil saja yang bersedia merayakan pernikahan beda agama. Kantor Kementerian Agama setempat tidak mau melakukan perkawinan beda agama karena belum adanya kesepakatan di kalangan ahli hukum Islam mengenai halal atau tidaknya perkawinan beda agama.

Oleh karena itu, Pencatatan Sipil setempat ingin merayakan perkawinan beda agama berdasarkan kebijakannya sendiri, dengan alasan “daripada hidup bersama di luar nikah, lebih baik Pencatatan Sipil hanya perlu meresmikannya”. Dan memang benar sampai saat ini belum ada keputusan pengadilan yang membatalkan atau menyatakan tidak sahnya perkawinan beda agama yang dicatat dalam catatan sipil. Bahkan, perkawinan yang dilakukan di catatan sipil juga dianggap sah menurut hukum negara dan pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama masing-masing tergantung kemauan pihak-pihak yang bersangkutan, yang menurut mereka hanya menyangkut mereka saja.

Tata cara dan syarat-syarat yang dipersyaratkan dalam perkawinan beda agama

sama dengan yang dipersyaratkan dalam “perkawinan adat” (yakni perkawinan non-Muslim) yang diselenggarakan di kantor pencatatan sipil. Merayakan perkawinan beda agama, sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. Pada tanggal 9 September 1975, sering muncul persoalan untuk mendapatkan “surat agama” bagi mereka yang menginginkan perkawinan beda agama yang dilarang oleh agamanya.

Padahal, bagi perempuan muslim yang ingin menikah dengan laki-laki non-muslim, tidak akan pernah mendapat surat keterangan atau pengecualian dari catatan sipil Kementerian Agama. Oleh karena itu, satu-satunya solusi bagi wanita muslim adalah: “Berdasarkan Pasal 60 Ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 18 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, menjadikan penolakan tertulis Kementerian Agama sebagai dasar untuk mengajukan protes kepada pengadilan agama. di daerah tempat saya tinggal. Apabila penolakan tersebut dirasa tidak beralasan, maka Pengadilan Agama akan mengeluarkan keputusan untuk menerbitkan kembali akta tersebut.

Bagi laki-laki Muslim, memperoleh akta agama tergantung pada pendapat pejabat pencatatan sipil yang berwenang, apakah laki-laki Muslim boleh menikahi wanita non-Muslim atau tidak. Apabila panitera menolak, maka bagi laki-laki muslim satu-satunya jalan keluar adalah dengan menggunakan surat penolakan tersebut sebagai dasar untuk mengajukan protes ke Pengadilan Agama.

Umat Katolik akan dapat menerima sertifikat agama jika mereka berjanji setia pada iman mereka dan jika mereka bersedia mendidik anak-anak mereka dengan cara Katolik. Bagi umat Protestan tidak ada masalah, karena gereja Protestan tidak melarang umatnya melakukan pernikahan beda agama.

Bagi umat Hindu dan Budha, meski agamanya melarang pernikahan beda agama, nyatanya mendapatkan surat keterangan agama tidaklah terlalu sulit. Agama Hindu akan memberikan surat keterangan yang diperlukan jika kedua mempelai berjanji untuk setia satu



sama lain, dan "Hindu hanya melarang pernikahan beda agama jika pernikahan tersebut dilangsungkan menurut agama Hindu, agama Hindu tidak". melarang para pengikutnya untuk menyelenggarakan perkawinan menurut agama lain atau menurut status keperdataan".

Dalam hal ini, penting untuk dicatat bahwa meskipun umat Hindu bersedia menerbitkan akta agama, perkawinan yang dicatat dalam catatan sipil tetap dianggap batal dalam agama Hindu, dan perkawinan beda agama tidak dapat disahkan dalam agama Hindu.

Islam juga menganggap perkawinan antara seorang muslim dengan non muslim yang dicatat hanya di catatan sipil adalah tidak sah, karena dalam perkawinan tersebut tidak ada asas yang pada kenyataannya Kesehatan dijadikan sebagai kunci untuk menentukan apakah seorang wanita halal bagi seseorang. , khususnya: Kalimat "Kalimatullah" diucapkan oleh wali dan diterima oleh calon suami di hadapan dua orang saksi yang tidak memihak.

Oleh karena itu, jika perkawinan beda agama sah menurut hukum Islam, maka perkawinan tersebut juga harus dilangsungkan menurut hukum Islam. Apabila upacara keagamaan tersebut juga dilakukan di agama lain, maka peraturan Islam mengharuskan upacara keagamaan umat Islam dilakukan terakhir, agar umat Islam tidak murtad.

Umat Katolik dan Protestan juga menganggap perkawinan batal jika dilakukan sesuai aturan agama masing-masing. Islam menyerahkan hal ini kepada kehendak pihak-pihak yang bersangkutan. Bagi umat Protestan, Gereja tidak mau merayakan pernikahan sebelum dicatatkan dalam catatan sipil. Sedangkan bagi umat Katolik, pernikahan harus dirayakan terlebih dahulu di Gereja.

Dengan demikian, dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak diatur perkawinan beda agama, karena perkawinan tersebut tidak dibenarkan oleh ajaran agama, yaitu adanya hambatan perkawinan bagi calon suami dan calon istri yang berbeda agama. sesuai syarat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 UU Perkawinan. Pasal 2 ayat

(1) UU Perkawinan mengatur bahwa perkawinan sah apabila diselenggarakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Pasal 2 UU Perkawinan dengan jelas pertama-tama menyebutkan hukum masing-masing agama dan kepercayaan bagi setiap pemeluk agama tersebut. Sementara itu, menurut undang-undang penafsiran pasal 2, tidak boleh ada perkawinan di luar hukum agama dan kepercayaannya, sesuai UUD 1945.<sup>22</sup>

### 6. Alasan-alasan Nikah Beda Agama

Pada intinya, alasan-alasan nikah beda agama yang bervariasi dan berlapis sifatnya lebih mengacu terhadap:

1. Dalil-dalil tekstual syariah
2. Dalil-dalil kontekstual nalar
3. Moral kultural
4. Budaya

Untuk mengklasifikasikan alasan atau motif perkawinan beda agama, kita dapat mengelompokkannya menurut hukum yang berlaku. Perkawinan beda agama dianggap makruh, mendekati haram (makruh li at-tahrim) atau bahkan haram, karena:

1. Cinta buta
2. Faktor materi atau harta benda
3. Atau semata-mata untuk mendapatkan status sosial atau profesi.

Sedangkan nikah beda yang diperbolehkan (*jaiz atau mubah*), yakni:

1. Di suatu tempat dan/atau waktu tertentu secara harafiah tidak ada seorang laki-laki/perempuan muslim yang boleh dinikahi, entah karena memang tidak ada, atau karena ada beberapa, namun belum ada yang bersedia menikah atau menikah.
2. Masih ada beberapa alasan lain yang lebih bermanfaat bagi diri Anda dan keluarga, agama, negara dan bangsa.
3. Wanita non-Muslim yang menikah dengan pria Muslim, khususnya wanita Muslim yang menikah dengan pria non-Muslim, harus memenuhi standar orang yang baik,

<sup>22</sup>Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta, PT.Bumi Aksara1999), h. 190.

terpelihara (muhsanat/muhsan), artinya tidak pernah berzina dengan siapapun.<sup>23</sup>

### 7. Akibat Hukum Nikah Beda Agama

Di antara masalah yang timbul akibat dilaksanakannya nikah beda agama yakni:

- a. Keabsahan pernikahan. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa keputusan diambil berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Persoalannya adalah apakah agama dan keyakinan membolehkan praktik pernikahan beda agama. Misalnya menurut ajaran Islam, perempuan tidak boleh menikah dengan laki-laki non-Muslim (QS. Al-Baqarah: 221). Selain itu, doktrin Kristen juga melarang pernikahan beda agama.
- b. Pendaftaran pernikahan. Jika perkawinan beda agama dilakukan antara seorang Muslim dan seorang Kristen, maka akan timbul permasalahan mengenai pencatatan perkawinan tersebut, baik di Biro Agama (KUA) maupun di Kantor Kebudayaan, Kantor Pencatatan Sipil. Sebab, aturan pencatatan perkawinan antara agama Islam dengan agama selain Islam berbeda. Apabila perkawinan itu dirayakan di kantor catatan sipil, maka akan dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah perkawinan beda agama itu dirayakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU Perkawinan. Apabila lembaga pencatatan berpendapat bahwa perkawinan beda agama bertentangan dengan pasal 2 UU Perkawinan, maka lembaga pencatatan berhak menolak pencatatan perkawinan tersebut.
- c. Status Anak. Apabila pencatatan perkawinan beda agama ditolak, maka akan mempunyai akibat hukum terhadap status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Menurut ketentuan pasal 42 UU Perkawinan, anak sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah. Karena perkawinan itu tidak

dicatatkan, maka menurut undang-undang anak tersebut bukanlah anak sah.

- d. Pernikahan beda agama diadakan di luar negeri. Apabila suatu pasangan menikah di luar negeri, maka dalam jangka waktu satu tahun setelah pasangan tersebut kembali ke wilayah Indonesia, mereka harus mendaftarkan bukti perkawinannya pada kantor pencatatan perkawinan tempat ia tinggal (pasal 56 ayat (2) UU Perkawinan). Permasalahan yang timbul dari hal ini akan sama dengan yang dijelaskan pada poin 2. Sekalipun hal ini tidak sah menurut hukum Indonesia, masih ada kemungkinan bahwa petugas pencatatan sipil masih menerima penerimaan pencatatan perkawinan. Maksud pencatatan di sini bukan untuk mengetahui sah atau tidaknya perkawinan itu, melainkan sekadar sebagai berita acara administratif.

Di sisi lain, dampak nikah beda agama yakni sebagai berikut: a. *Split of Personality* Anak (Karakter unik dan khusus yang dimiliki setiap manusia). b. Subjektivitas Keagamaan. c. Kerinduan sesama akidah. d. Persepsi negatif masyarakat.<sup>24</sup>

### C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis perceraian akibat divergensi agama ini melibatkan pendekatan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan tahun 1974. Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif untuk menggali pemahaman mendalam tentang pandangan hukum Islam terkait perceraian akibat perbedaan agama, sementara juga menerapkan pendekatan analisis hukum positif terhadap Undang-Undang Perkawinan tahun 1974. Dalam prosesnya, data akan dikumpulkan melalui studi literatur, analisis dokumen hukum, dan wawancara dengan para ahli hukum Islam serta praktisi hukum yang berpengalaman dalam kasus perceraian berdasarkan divergensi agama. Metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif dan kontekstual terkait

<sup>23</sup>Muhammad Yasin dkk, *Tanya Jawab Nikah Beda Agama Menurut Hukum di Indonesia*, (Jakarta : PT Justika Siar Publika, 2014), h. 310.

<sup>24</sup>Mohammad Monib & Ahmad Nurcholis, *Kado Cinta bagi Pasangan Beda Agama*, (Jakarta: Gramedia, 2008), h. 228.

pemahaman hukum Islam dan regulasi hukum positif terkait perceraian akibat perbedaan keyakinan agama dalam konteks Undang-Undang Perkawinan tahun 1974.

#### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 1. Analisa Perceraian Karena Perbedaan Agama menurut Hukum Islam

Fondasi dalam membangun keluarga muslim harus dibangun dengan keyakinan yang sama, ketika suami atau istri berpindah keyakinan maka tidak ada lagi kesamaan keyakinan dalam menjalankan rumah tangga, hingga perkawinan antara suami dan istri putus. Menurut hukum Islam, perkawinan yang dilangsungkan harus berdasarkan hukum Islam yang diperintahkan Allah SWT dalam Al-Quran dan Hadits Nabi SAW. Artinya dalam menikah, umat Islam harus mendasarkannya pada syarat dan rukun pernikahan dalam Islam. Apabila setelah melangsungkan perkawinan, salah satu atau kedua belah pihak mengingkari ajaran Islam, maka perkawinan tersebut batal (fasakh).

Salah satu dasar hukum paling penting dari adanya larangan perkawinan dengan orang yang beda agama dalam Islam adalah Q.S al-Mumtahanah : 10

وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ<sup>c</sup>

Terjemahannya:

“Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir.”

Berdasarkan ayat tersebut, seluruh ulama sepakat bahwa perbuatan murtad atau menikah dengan orang kafir akan mengakibatkan putusannya perkawinan.

Ketentuan fiqih Islam mengenai murtadnya pasangan dalam rangka perkawinan merupakan bentuk perlindungan hukum bagi umat Islam. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa banyak kerugian yang timbul jika pasangan murtad, seperti dari segi psikologis, dari segi tumbuh kembang anak, dari segi sosiologi, maupun dari konsumsi yang haram. Faktor terpenting adalah bagaimana Islam melindungi pemeluknya dari keyakinan yang dianggap sesat dan menyimpang dari Al-Quran dan Hadits Nabi.

Larangan menikah dengan non-Muslim mengisyaratkan suatu bentuk penerapan Islam untuk melindungi hal-hal yang hakiki tidak hanya di dunia tetapi juga terkait dengan kehidupan di akhirat. Pernikahan dengan non muslim lagi-lagi membawa manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan kesenangan duniawi yang sederhana, namun melupakan akhirat.

Umar Said mengatakan bahwa di dalam hukum Islam putusannya perkawinan itu dapat terjadi karena beberapa sebab yaitu kematian, *talaq*, *khulu'*, *fasakh*, *ila'*, *zihar*, *li'an* dan murtad.<sup>25</sup>

Kemurtadan suami atau isteri membuat perkawinan menjadi tidak sah. Syarat-syarat tersebut dianggap sama atau berlaku hukum yang sama dengan syarat perkawinan beda agama (Muslim dan non-Muslim), yang membedakan hanya pernikahan antara Muslim dan non-Muslim haram, sedangkan pernikahan dilakukan menurut hukum yang berlaku. Islam itu sah, jika pasangannya pindah agama atau murtad, maka perkawinannya batal jika pasangannya murtad. Dalam perkawinan beda agama, jika suami istri berhubungan seks, maka itu adalah perzinahan. Dalam perkawinan yang salah satu pasangannya kemudian murtad, perzinahan hanya terjadi bila pasangan tersebut berhubungan badan setelah salah satu pihak, baik suami atau istri, berpindah agama atau murtad.

Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dua pasal yang menyebutkan perbuatan murtad sebagai salah satu penyebab putusannya perkawinan, yaitu Pasal 75 dan Pasal 116. Pasal 75 mengatur bahwa murtad merupakan sebab yang tidak sah yang mengakibatkan batalnya perkawinan. pernikahan. pernikahan (fasakh). Ironisnya, Pasal 70 yang mengatur tentang alasan batalnya perkawinan tidak menyebutkan hal tersebut. Pasal 116 huruf h mengatur bahwa berpindah agama atau meninggalkan agama yang menimbulkan perselisihan dalam keluarga merupakan salah satu penyebab terjadinya perceraian.

<sup>25</sup>Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: CV Cempaka, 1997), h. 189.

## 2. Analisa Perceraian karena Perbedaan Agama menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sama sekali tidak menganggap murtad sebagai dasar perceraian, sehingga tidak ada perlindungan hukum bagi pasutri yang hendak bercerai dengan alasan murtad. Murtad tidak dikenal sebagai suatu lembaga yang menyebabkan perceraian, sehingga tidak ada perlindungan hukum bagi pihak yang bercerai karena murtad. Berkenaan dengan teori perlindungan hukum, mengenai perceraian karena salah satu pasangan berpindah agama, maka perlindungan hukum terhadap salah satu pasangan sangatlah penting, karena dengan adanya perubahan agama yang dilakukan salah satu pasangan maka agama dapat menimbulkan guncangan batin, mengenai pilihan agama yang boleh diminta oleh salah satu pihak dalam perkawinan.

Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami isteri terkadang terdapat perbedaan keyakinan, suami memiliki keyakinan yang berbeda dengan isteri. Kenyataan seperti itu terdapat di tengah-tengah masyarakat Indonesia, walaupun jika melihat kepada pengaturan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974), sama sekali tidak mengatur perkawinan antar agama. Permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan juga dapat dilihat ketika terjadi perceraian atau perpisahan di antara suami isteri. Perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami isteri yang menikah dengan memiliki keyakinan agama yang sama diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974. Perceraian yang terjadi oleh pasangan suami isteri, dimana salah seorang baik suami atau pun isteri di dalam perkawinannya berpindah keyakinan (murtad) sama sekali tidak diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1974 secara jelas.

Perceraian antara suami isteri terjadi karena salah satu dari mereka berpindah agama, sehingga otomatis disadari atau tidak kehidupan berumah tangganya tidak lagi harmonis seperti dulu, ketika cinta dan kasih sayang masih ada pada masing-masing orang. hati orang lain. Tentu saja perbedaan keyakinan tersebut

membuat keduanya sulit memiliki kesamaan visi dan misi dalam mengelola rumah. Sekalipun perceraian diperbolehkan dalam Islam, namun pelaksanaannya harus berdasarkan prinsip-prinsip tertentu alasan yang sah dan upaya terakhir (darurat) yang diambil suami isteri, yaitu apabila terjadi perselisihan antara dua orang dan mereka telah berusaha berdamai namun tetap tidak dapat memulihkan keutuhan hidup berumah tangga.

Pindah agama dapat menimbulkan kesan adanya perselisihan dalam keluarga yang tidak dapat diselesaikan, sehingga hakim akan mempertimbangkan dan memutuskan perceraian karena tidak dapat lagi mempertahankan urusan keluarga. Pada dasarnya perceraian merupakan akibat dari ketidakcocokan antara suami dan isteri karena banyak faktor yang menimbulkan pertengkaran, dimana perceraian terjadi karena adanya konflik berkepanjangan akibat perubahan agama yang tidak terselesaikan.

Dengan demikian, karena pindah agama dapat menimbulkan kekacauan dalam keluarga dan kerusuhan yang tidak dapat diselesaikan, maka hakim di sini mempertimbangkan dan mengeluarkan putusan cerai karena tidak mampu lagi menghidupi keluarga. Pada dasarnya perceraian merupakan akibat dari ketidakcocokan antara suami dan isteri karena banyak faktor yang menimbulkan konflik, diantaranya adalah perceraian yang terjadi karena pertengkaran berkepanjangan akibat pindah agama yang tidak dapat diselesaikan.

Peralihan agama sebagaimana disebutkan dalam QS. Mumtahanah/60: 10.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مَهْجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۗ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ وَلَا تُمْسِكُوا

بِعَصْمِ الْكَوَافِرِ وَسَأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ مَا أَنْفَقُوا

ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ تَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠٠﴾

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

### 3. PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Pasal 116 KHI tentang perceraian akibat perbedaan agama menegaskan bahwa perceraian hanya dapat terjadi jika pindah agama atau murtad menimbulkan konflik dalam keluarga. Dengan demikian, perceraian karena murtad hanya dapat dikabulkan jika ada perselisihan keluarga yang diakibatkan oleh perubahan agama salah satu suami atau istri.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur alasan perceraian yang sah di Indonesia. Alasan tersebut meliputi perzinahan, perilaku keras kepala sampai mabuk-mabukan, ketagihan obat-obatan, berjudi, meninggalkan pasangan tanpa izin

selama dua tahun berturut-turut tanpa sebab wajar, dipenjara selama-lamanya 5 tahun atau lebih setelah perkawinan, melakukan kekejaman atau penganiayaan serius, mengalami cacat fisik atau penyakit yang menghambat pelaksanaan tugas sebagai suami/istri, serta pertengkaran yang berkepanjangan tanpa harapan hidup rukun dalam keluarga. Meskipun demikian, dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berlaku sejak September 1975, tidak disebutkan alasan perceraian karena perbedaan agama.

#### 2. Saran-saran

Sebaiknya ketentuan hukum perceraian karena alasan pindah agama/meninggalkan agama diatur dalam Undang-undang Nomor 1. Tahun 1974, karena akibat-akibatnya tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bisa saja memaksa hakim untuk menceraikan fasakh yang tentu saja akibat hukumnya berbeda-beda.

**DAFTAR RUJUKAN**

- Al Jabry, Abdul Mutaal Muhammad. *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1991).
- Ghofar, Asyari Abdul. *Hukum Perkawinan Antar Agama Menurut Agama Islam, Kristen dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: CV. Gramada, 1992).
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqhi Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008).
- Hafsah, *Fiqh*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011).
- Harahap, Pangeran. *Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Citapustaka, 2014),
- Idris, Muhammad. *Fiqih Munakahat* (Kendari: CV Sadra, 2008).
- Jamil, M. *Fiqih Perkotaan*, (Bandung: Citapustaka Media, 2014).
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2001).
- Kementerian Agama RI, *Ummul Mukminin Alquran dan Terjemahannya untuk Wanita*, (Jakarta: Penerbit Wali, 2010).
- Mohammad Monib & Ahmad Nurcholis, *Kado Cinta bagi Pasangan Beda Agama*, (Jakarta: Gramedia, 2008).
- Muhammad Yasin dkk, *Tanya Jawab Nikah Beda Agama Menurut Hukum di Indonesia*, (Jakarta : PT Justika Siar Publika, 2014).
- Muhammad, Hussein. *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, (Yogyakarta: LKiS, 2007).
- Pagar, *Perkawinan Berbeda Agama*, (Bandung: Citapustaka Media, 2006).
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta, PT. Bumi Aksara 1999).
- Rusdi Malik, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti, 2010).
- Said, Umar. *Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: CV Cempaka, 1997).
- Selamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahad I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999).
- Shomad, Abd. *Hukum Islam Penerapan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Syaifudin, Muhammad. *Hukum Perceraian* (Palembang : Sinar Gravika, 2012).
- Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014).
- Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.